

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengelolaan *Safe Deposit Box* Sebagai Salah Satu Pelayanan Jasa pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyewaan layanan jasa *Safe Deposit Box* dimulai dengan pengisian form aplikasi sewa *Safe Deposit Box*, surat kuasa pengguna *Safe Deposit Box*, surat kuasa pendebitan rekening, kartu contoh tanda tangan dan surat perjanjian *Safe Deposit Box* Bank Tabungan Negara. Untuk prosedur perpanjangan sewa *Safe Deposit Box* dilakukan dengan formulir permohonan persetujuan perpanjangan penyewaan *Safe Deposit Box* dan formulir tanda setor *Safe Deposit Box*. Sedangkan prosedur penutupan *Safe Deposit Box*, nasabah memberikan kartu penyewa *Safe Deposit Box*, anak kunci *Safe Deposit Box*, dan nasabah dipersilahkan mengeluarkan barang-barang atau surat berharga yang ada di dalam *Safe Deposit Box*.
2. Jumlah *Safe Deposit Box* yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang adalah sebanyak 150 box. Biaya sewa yang dibebani pada penyewa *Safe Deposit Box* berbeda-beda, tergantung pada jenis atau ukuran box yang disewa.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyewaan *Safe Deposit Box* pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang adalah pembayaran sewa *Safe Deposit Box*

mengalami tunggakan, kunci nasabah hilang atau rusak, nasabah meninggal dunia dan ahli waris tidak melapor, nasabah tidak melapor ke *Customer Service* (CS) ketika mengambil barang di box, dan nasabah tidak mengembalikan dua anak kunci atau barang yang disimpan tidak diambil.

5.2 Saran

Pengelolaan *Safe Deposit Box* pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang telah berjalan dengan baik, namun memiliki beberapa kendala. Untuk meningkatkan pelayanan jasa *Safe Deposit Box* pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang diharapkan lebih mempromosikan *Safe Deposit Box* kepada nasabah atau masyarakat luas melalui media cetak maupun elektronik.
2. Menambah fasilitas jumlah box *Safe Deposit Box* pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang karena jumlah box yang sekarang masih belum cukup untuk memenuhi layanan terhadap nasabah.
3. PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang harus mempertahankan kualitas yang sudah dimiliki, dengan meningkatkan fasilitas dan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu PT Bank Tabungan Negara Cabang Padang.